BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik antara Palestina telah terjadi sejak masa lampau.Konflik ini tidak saja menyangkut antara kedua belah pihak, namun juga ada kepentingan politik negara lainnya. Sebenarnya Palestina dulunya adalah tanah yang disinggahi oleh bangsa Yahudi dan Muslim, namun karena Palestina perlahan mulai membangun identitas negara dengan berpisah dengan kawasan Arab, maka bangsa Yahudi di Eropa melakukan gerakan politik untuk menjadikan Palestina menjadi tanah mereka. Meningkatnya jumlah orang Yahudi di Palestina membuat pemerintah Inggris menjanjikan peminpin zionis untuk membuat transjordan pada tahun 1923, hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan tinggi antara Yahudi dan Palestina Arab.[1]

Pada tahun 1947,komitePBB dibentuk atas permintaan pemerintah Inggris,yang disebut UNSCOP (Komite Khusus PBB mengenai Palestina)[2] untuk merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi dua negara yaitu Palestina dan Israel. Sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina, para pemukim Yahudi memproklamirkan kemerdekaan negara Israel. Mereka melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang masih lemah, hingga jutaan dari mereka terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania, Syria, Mesir dan lain-lain. Pengungsi

[1] Robert A. Caplen, "Mending the Fence: how treatment of the Israeli-Palestinian conflict by ICJ at the Hague has redefined the doctrine of self defence". 2005. *Florida Law*. Hal..729
[2]Fawzy Al-Ghaidiry, *Sejarah Palestina Asal Muasal Konflik Palestina Israel*.Yogyakarta:bookmarks. 2010

Palestina telah menjadi masalah internasional. Namun Israel menolak eksistensi Palestina dan menganggap mereka telah memajukan area yang semula kosong dan terbelakang. Timbulah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Namun karena para pemimpin Arab sebenarnya ada dibawah pengaruh Inggris[3] maka Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB. Israel memulai agrsinya dengan melakukan serangan roket ke jalur Gaza untuk menduduki wilayah tersebut, walaupun konflik antara dua negara ini di jalur Gaza telah berlangusng lama sejak tahun 1967, namun serangan roket secara besar-besaran ke daerah Gaza ini dimulai pada 27 Desember 2008 dalam operasi militer yang dinamakan "Operation Cast Lead."[4]Dengan dimulainya agresi ini maka mulai muncul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.Dimulai dari serangan yang membabi buta tanpa membedakan warga sipil dan kombatan, hingga pelanggaran kemanusiaan lainnya seperti penyiksaan sampai pemerkosaan dan pembantaian.[5]

Kedua belah pihak belum meratifikasi Statuta Roma dan Konvensi Jenewa 1949 karena Israel dan Palestina belum menjadi negara seutuhnya akan tetapi ketentuan tentang larangan melakukan agresi sudah menjadi *Jus Cogens.* Dalam hukum internasional yang dimaksud dengan *Jus Cogens* adalah serangkaian prinsip/norma hukum internasional yang berlakunya tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan. Prinsip *jus cogens* oleh para pakar disebut sebagai kaidah yang

[3]lihat Imperialisme Perancis dan Inggris di tanah Arab sejak tahun 1798. Wikipedia.com.12 Mei 2013

[4]Timothy Crawley, Sara Elturk, Carey James, Rose Mishaan, Akila Radhakrishnan, Anna Sanders, "ISRAEL'S INVASION OF GAZA IN INTERNATIONAL LAW".2009.*Denver Journal of International Law and Policy.* Hal.1

[5]Harun Yahya.*Palestina-Zionisme dan Terorisme Israel.*2005.Bandung:Dzikria.hal. 71

membatasi kehendak negara, seperti yang dikatakan oleh Rozakis[6]: Kaidah hukum yang mengancam dengan invaliditas setiap persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh negara-negara yang bertentangan dengannya.Dengan demikian prinsip *Jus Cogens* merupakan kaidah-kaidah hukum internasional yangtidak dapat dilanggar atau disingkirkan oleh keberadaan hukum lainnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwaJus Cogens adalah serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah, tidak boleh diabaikan.[7]

Dalam hukum pidana internasional ada yang disebut dengan Statuta Roma, yaitu perjanjian yang mengatur tentang kejahatan internasional dan dalam hukum humaniter internasional ada Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang hukum perang dan perlindungan warga sipil.

Dalam hukum humaniter internasional telah diatur tentang penduduk sipil serta perlindungannya. Penduduk sipil adalah penduduk yang harus dilindungi keselamatannya dalam suatu konflik bersenjata, namun pada kenyataannya konflik antara kedua negara tersebut banyak penduduk sipil yang menjadi korban target serangan Israel tersebut.Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I sudah mengatur tentang perlindungan warga sipil, warga sipil tidak boleh dijadikan target serangan terutama wanita dan anak-anak, mereka harus mendapatkan perlindungan yang baik dan layak. Apabila diamati, korban dari konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina sebagian besar adalah warga sipil, dan banyak pada kasus-kasus sebelumnya Israel banyak melakukan penyerangan secara membabi buta ke Palestina tepatnya di Jalur Gaza.

[6]Yudha Bhakti Ardhiwisastra,. 2003. *Hukum Internasional BungaRampai*. Bandung:PT. Alumni. Hal. 168.Juga terdapat dalam J.G Starke.2010.*Pengantar Hukum Internasional*.Jakarta.Sinar Grafika. Hal.66

[7]Supriyadi, Dedi M.Ag. *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*.Bandung;Pusataka Setia.2011.hal.66

Dalam salah satu siaran TV swasta internasionalmenayangkan suatu gambar dimana tentara Israel menembak wartawan dengan tank miliknya hingga tewas, padahal wartawan itu bukan kombatan maupun warga negara dari negara yang berkonflik. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam Protokol Tambahan I pasal 79 ayat (1) yaitu[8] "wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya didaerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian pasal 50 ayat (1)." Dari penjelasan tersebut, wartawan juga dikategorikan sebagai warga sipil dan wajib dilindungi serta mendapatkan hak-hak sebagai warga sipil. Berdasarkan pasal 79 ayat (2) mereka (wartawan) akan dilindungi sedemikian rupa berdasarkan Konvensi dan Protokol ini asalkan tindakan yang mereka lakukan tidak merugikan warga sipil dan pihak-pihak yang sedang bersengketa.[9]

Menimbulkan tanda tanya besar bagi penulis, bagaimana bisa hal tersebut lolos dari pengamatan banyak negara di dunia sehingga Israel tidak dapat dihentikan kekejamannya dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB kepada Israel. Sebagaimana telah diketahui secara luas oleh publik internasional, menyusul blokade Israel atas wilayah Jalur Gaza semenjak awal Januari 2008, antara tanggal 27 Februari hingga 4 Maret 2008, Israel telah melakukan serangan besar-besaran atas wilayah Jalur Gaza dan menelan korban jiwa 90 warga Palestina termasuk anak-anak.[10]

Sejak September tahun 2000 hingga tahun 2013 ada 1.104 Israel dan 6.829 Palestina yang telah menjadi korban.[11] Korban anak-anak dalam perang ini 129 Israel dan 1.519 Palestina dan warga sipil dewasa yang menjadi korban 731 Israel dan 3.535-4.226

[8]Protokol Tambahan I pasal 79
[9]*Ibid.*
[10]Disampaikan dalam diskusi terbatas Kementrian Luar Negeri RI tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Analitis Konflik Palestina: Upaya Indonesia Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internal Palestina".Jakarta.BPPK Deplu. Hal.31
[11]http://www.ifamericansknew.org/stats/deaths.html diakses tanggal 1 agustus 2013. 10.15wib

Palestina[12]. Warga sipil Palestina adalah pihak yang paling banyak menjadi korban perang ini, sedangkan warga sipil Israel yang menjadi korban dikarenakan salah sasaran atau upaya pembalasan atas serangan Israel.[13]

Berdasarkan Protokol Tambahan I, perlindungan tersebut diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV protokol I ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*)[14], termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.[15]

Di dalam Statuta Roma terdapat 4 macam kejahatan internasional yang diatur didalamnya, yaitu; Kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan agresi, kejahatan perang.Keempat macam kejahatan tersebut termasuk ke dalam *Jus Cogens* dan bagi negara yang belum meratifikasi statuta tersebut, pelaku pelanggaran tetap bisa diadili melalui pengadilan *ad-hoc*. Dalam sengketa antara Israel dan Palestina ini yang pertama diketahui bahwa Israel telah melakukan agresi ke Palestina yang mana agresi tersebut termasuk kedalam *Jus Cogens*, walaupun pada saat itu Palestina belum diakui sebagai negara namun pada prinsipnya *Jus Cogens* itu berlaku kepada semua pihak termasuk sebuah

[12]*ibid*
[13]*Ibid*
[14]Protokol tambahan I
[15]Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter.* Jakarta:ICCR.1999. hal.170

bangsa.Jus cogens adalah *non-derogable*, *preremptory law*.*Jus cogens* memiliki otoritas hukum lebih besar dibanding sumber hukum internasional yang lain.[16]

Apabila dikaitkan dengan Statuta Roma, apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina juga telah melanggar Statuta Roma, yaitu Israel telah melakukan pelanggaran agresi kepada Palestina. Memang suatu hukum tidak boleh diterapkan ketika kejadian sudah terjadi (asas retroaktif), namun dalam kejadian ini agresi Israel terhadap Palestina tetap berlangsung ketika Statuta Roma ini muncul dan sudah diratifikasi banyak negara, sehingga aturan yang terdapat dalam Statuta Roma mengenai kejahatan agresi yang juga menjadi *Jus Cogens* ini bisa diterapkan terhadap Israel, apalagi ketika nantinya Palestina juga turut meratifikasi Statuta Roma ini.

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara; (1).Israel telah melanggar prisip di dalam hukum perang, yaitu prinsip pembedaan.Sebagaimana yang terlihat pada hal diatas bahwa korban warga sipil yang diakibatkandari serangan Israel menimbulkan banyak korban dari waga sipil bahkan hanya sedikit korban yang berasal dari militer.Prinsip pembedaan tersebut mengatur tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai target serangan dalam suatu konflik bersenjata internasional, prinsip ini membedakan warga sipil dan kombatan serta non-kombatan. Penyerangan tentara Israel terhadap warga sipil dengan alasan apapun tetap saja telah melanggar prinsip utama yang telah menjadi hukum internasional yang berlaku secara global. Israel juga telah melanggar prinsip kepentingan yaitu segala tindakan penyerangan yang

[16]Sefriani,. Hukum Internasional suatu pengasntar.Jakarta:Rajawali Pers.2011. hal.75

dilakukan harus didasari atas kepentingan militer, tidak boleh menyerang objek-objek yang bukan merupakan pangkalan militer seperti misalnya rumah sakit, tempat bersejarah, sekolah, dan objek sipil lainnya.[17]

Dalam serangannya terhadap Palestina, Israel menargetkan rumah sakit dan sekolah sebagai target serangan mereka, tujuannya tentu bukan untuk melemahkan militer suatu negara namun apabila dilihat dari serangannya Israel bertujuan untuk menghancurkan sarana dan prasarana yang dapat membuat Palestina berkembang. Israel juga melanggar prinsip proporsionalitas yaitu dalam melakukan serangan balasan terhadap Palestina seharusnya Israel menyerang secara sepadan, tidak berat sebelah, namun pada kenyataannya serangan yang dilakukan Israel lebih banyak menimbulkan korban jiwa daripada Palestina.(2). Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ini seharusnya ditanggapi oleh DK PBB ataupun organisasi internasional lain yang berwenang menjatuhkan sanksi atau hukuman yang serius untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ini terutama pelanggaran dalam melakukan serangan terhadap warga sipil.

Sebagaimana terlihat secara nyata bahwa dalam kasus ini tidak ada peran berbagai pihak untuk mengfungsikan Konvensi Jenewa 1949 dan protokolnya, seolah olah kedua instrumen hukum tersebut tidak berlaku dalam konflik antara dua pihak ini. Sehingga timbul suatu pemikiran dalam diri penulis bagaimana cara meningkatkan perlindungan warga sipil ini karena dengan konvensi dan protokol saja itu tetap tidak bisa berjalan dengan semestinya. Berdasarkan dengan

[17] protokol tambahan I.pasal 52.2

pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang**Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Internasional dalam Perspektif Hukum Humaniter (studi kasus Israel-Palestina).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik internasional atau tidak?
2. Bagaimana perlindungan warga sipil menurut hukum humaniter didalam kasus Israel dan Palestina ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.

Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijakpada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian dengan judul "Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Internasional dalam Perspektif Hukum Humaniter (studi kasus Israel-Palestina)" mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisa bagaimana hukum humaniter melindungi warga sipil.
2. Untukmenganalisaupaya hukum apa yang bisa diberikan kepada Israel yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

D. Definisi Operasional

1. International Arm Conflict

Sengketa bersenjata internasional (*International Arm Conflict*) di gambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih. Seperti yang diketahui menurut konvensi Jenewa 1949, yang dimaksud konflik bersenjata internasional adalah konflik yang terjadi antar negara, Tetapi dengan adanya perkembangan baru di dalam protokol I ini, maka pengertian konflik bersenjata internasional menjadi meluas, yakni tidak hanya mencakup negara tetapi juga CAR (*Colonial domination, alien occupation,* dan *racist regimes*).[18] Dengan melihat kepada rumusan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 1 ayat (4) protokol I maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik yang bersifat internasional ada 2 hal:

- Konflik bersenjata antar negara
- Konflik bersenjata *peoples* (bangsa) melawan *CAR conflict* yang lazim disebut *war of national liberation*

2. Non International Arm Conflict

Sengketa bersenjata non internasional yang dimaksudkan dalam protokol tambahan II adalah sengketa yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata suatu negara dengan kelompok pemberontak atau kelompok bersenjata yang terorganisir di bawah suatu komando yang bertanggung jawab.[19]

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan baru dalam pengembangan hukum internasional, khususnya hukum humaniter yang menyangkut perlindungan warga sipil. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

[18]Permanasari, Arlina.*Op.cit*. hal.133
[19]Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter International Dalam Studi Hubungan Internasional,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 60

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk meningkatkan perlindungan warga sipil dalam suatu konflik bersenjata.
2. Menambah referensi ilmiah bagi pihak-pihak yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil yang belum diselesaikan untuk dijadikan sebagai referensi untuk masalah yang akan datang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep *International Armed Conflict* dan *Non International Armed Conflict*

Dalam penyelesaian suatu sengketa internasional memang pada dasarnya sudah dikenal beberapa metode penyelesaian sengketa secara damai[20], namun penggunaan perang sebagai metode penyelesaian masih digunakan, misalnya dalam kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ini. Oleh karena itu kehadiran hukum humaniter pada masa seperti ini memang dibutuhkan. Secara garis besar, tujuan hukum humaniter adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
3. Mencegah dilakukannya konflik bersenjata internasional yang kejam tanpa mengenal batas.[21]

Dalam kajian hukum internasional, konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi 2 (dua), pertama, *international armed conflict* dan yang kedua *non international armed conflict.* Draper mengemukakan bahwa *international armed conflict* sebagai *any situation*

[20]Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Siar Grafika, 2012), hal.26
[21]Arlina Permanasarai, *op.cit.* Hal.12

in wich a difference between two states leads to the intervention of armed forces within the extended meaning conferred upon the later term by art. 4 of prisoner of war conventions. Berdasarkan pada definisi *international armed conflict* yang dikemukakan oleh Draper, maka dapat dipahami bawha *international armed conflict* merupakan konflik bersenjata yang melibatkan dua angkatan bersenjata dari negara yang berbeda.[22]

Adapun menurut Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) Protokol 1 bahwa *international armed conflict* dikelompokan dalam dua hal:

1. Konflik bersenjata antar negara;
2. Konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination, alien occupation* dan *racis regimes (CAR conflict)* yang lazim disebut *war of national liberation.*[23]

Kedua, *non-international armed conflict.* Aturan mengenai *non-international armed conflict* diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.[24] Konvensi Jenewa 1949 tersebut tidak mendefinisikan secara kusus mengenai *non-international armed conflict* ini, sehingga pasal 3 di dalam Konvensi Jenewa memiliki penafsiran yang luas.

Adapun aturan mengenai *non-international armed conflict* dalam pasal 1 protokol II berbeda dengan Konvensi Jenewa tahun 1949. Menurut pasal 1 protokol II, setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik internasional adalah *non-international armed conflict*. Dalam *commentary to additional Protokols* disebutkan bahwa konflik bersenjata non internasional melibatkan beberapa pihak yakni, Pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata yang sah dengan pemberontak atau kelompok bersenjata yang terorganisir.

[22]*ibid*
[23]Protokol tambahan I, artikel I
[24]Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *op.cit.* Hal. 59.

2. Prinsip Umum dalam Hukum Humaniter Internasional

Didalam suatu aturan tentunya harus ada suatu prinsip yang dimiliki agar dapat terlihat batasan-batasan dari suatu instrument hukum tersebut, tentunya HHI (Hukum Humaniter Internasional) memilik prinsip hukum sendiri yang wajib dipatuhi oleh tiap pihak yang terkait dengan hukum humaniter ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Pembedaan

Warga sipil pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam suatu konflik bersenjata baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi dalam suatu perang terkadang memang sulit untuk membedakan antara warga sipil dan angkatan bersenjata dalam suatu konflik bersenjata. Karenanya di dalam suatu perang diatur mengenai pembedaan dan perlindungan warga sipil, dalam suatu konflik bersenjata dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip pembedaan yang mana pembagian penduduk dibagi menjadi dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil *(civilians).* Golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan *(hostilities).*[25]

Pembedaan ini perlu diadakan karena untuk mengetahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan tersebut dan siapa yang tidak, selanjutnya pembedaan tersebut juga untuk menentukan siapa yang boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam konflik tersebut. Dalam *Manual of Military Law* yang dikutip oleh Draper milik kerajaan Inggris mengatakan bahwa : Kedua golongan itu yaitu, kombatan dan penduduk sipil masing-masing mempunyai *privilage* (keistimewaan) – *duties* (kewajiban) – *disabilites* (larangan). Dari kutipan tersebut ini menunjukan bahwa setiap pihak itu memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri seperti warga sipil yang wajib

[25]Haryo Mataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984) hal. 63

mendapatkan perlindungan namun apabila ia tidak turut serta mengangkat senjata dalam suatu perang.

Hukum humaniter pada dasarnya bertujuan untuk lebih mamanusiawikan sebuah perang, di dalam konvensi-konvensi serta protokol-protokolnya hukum humanitar sangatlah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena apabila tidak lagi dimungkinkan penyelesaian sengketa secara damai maka perang adalah jalan terakhir mereka sehingga disinilah hukum humaniter diperlukan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang superior memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil dalam suatu negara yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti halnya di Irak dan Libanon, DK keamanan PBB mengirimkan pasukannya untuk melindungi daerah dan batas-batas teritorial yang menjadi tempat rutinitas warga sipil sehari-hari dengan tujuan untuk melindungi mereka, namun hal serupa tidak dapat ditemui di Palestina atau Israel sehingga penyerangan atau salah sasaran terhadap warga sipil sulit untuk dihindarkan.

Di dalam protokol I ada satu artikel yang berhubungan dengan prinsip pembedaan yaitu artikel 48, yang berbunyi:

> Untuk menjamin repect dan perlindungan terhadap penduduk sipil (civilians) dan obyek sipil, pihak-pihak dalam konflik senantiasa harus dibedakan antara pernduduk sipil dan Kombatan, dan antara obyek sipil dan obyek militer dan akan mengarahkan operasi mereka ke arah obyek militer saja.[26]

Dari artikel tersebut telah menandakan bahwa sebenarnya sudah ada pembedaan yang mana yang harus dijadikan target sasaran dalam suatu perang dan yang mana yang tidak, dalam protokol tambahanya sudah diupayakan bentuk perlindungan terhadap warga sipil namun perlu dilakukan peningkatan dengan cara-cara tertentu karena hanya daengan hal tersebut saja warga sipil masih ada

[26]Protokol Tambahan I – 1977, artikel 48

yang menjadi korban perang.Adapun batasan dari obyek sipil terdapat dalam protokol I pasal 52 ayat 2. Secara negatif dinyatakan bahwa obyek sipil adalah: semua obyek yang bukan obyek militer. Di dalam ayat 1 ditegaskan bahwa obyek sipil tidak boleh dijadikan obyek suatu serangan atau reprisal. Selain itu, sesuai dengan prinsip pembedaan maka penduduk pihak yang bersengketa dibagi 2 yaitu: penduduk sipil dan anggota angkatan bersenjata dan mereka yang disamakan dengan anggota angkatan bersenjata[27].

Menurut pasal 50 ayat 1, orang sipil adalah :

> *Setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu golongan dari orang-orang yang disebut dalam Konvensi ke III pasal 4A (1), (2), (3), dan (6), dan pasal 43 protokol ini. Apabila ada keragu-raguan apakah seorang itu warga sipil, maka ia dianggap seorang sipil.*

Yang termasuk golongan dalam pasal 4A (1), (2), (3), dan (6) itu sendiri adalah[28]:

1. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa.
2. Anggota dari militer lain atau kesatuan sukarelawan lain.
3. Anggota angkatan bersenjata reguler.
4. *Levee en masse.*

Menurut ayat 2, yang dimaksudkan dengan penduduk sipil itu sendiri ialah semua orang yang tergolong orang sipil. Berdasarkan prinsip yang diatur didalam pasal 51 tentang larangan menyerang penduduk sipil ditentukan peraturan sebagai berikut :

1. Orang sipil atau penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan.
2. Tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan penduduk dilarang.

[27]Protokol tambahan I artikel 50
[28]Arlina Permanasari, *op.cit.* hal.78

3. Orang sipil menikmati perlindungan yang terdapat dalam bagian ini, kecuali dan pada waktu ia turut serta secara aktif dalam permusuhan.

Daerah yang ditempati oleh penduduk sipil yang bukan obyek militer sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran serangan sama sekali walaupun semisal diduga ada kegiatan militer di sana, penduduk sipil harus lebih dulu mendapatkan perlindungan karena itu merupakan hak bagi mereka.

b. Prinsip *Nessecity*(Kepentingan)

Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sarana militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang haru terpenuhi untuk menjadikan suatu objek sipil menjadi suatu objek militer mencakup dua hal sebagai berikut:[29]

- Objek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;
- Tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya, tindakan yang disebut diatas hanya boleh dilaksanakan terhadap objek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila:[30]

- Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.

[29]Protokol tambahan I.pasal 52.2
[30]Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *op.cit.* Hal.42

- Dua kriteria diatas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu tertentu.

Berkaitan dengan prinsip ini, terdapat pula ketentuan sebagai berikut: "apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil."[31]

c. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Jean Pictet mengintepretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut:[32]

> "...Penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh lebih baik daripada membunuhnya; bahwa non-kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit."

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia.

d. Prinsip Proporsional

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip

[31]Protokol tambahan I. Pasal 57.3

[32]Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law,* sebagaimana dimuat juga didalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional,* Arlina Permanasari dkk,ICRC,Jakarta,2000

proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan terebut.[33] Termasuk didalam melakukan serangan balasan kepada pihak lawan, dalam melakukan serangan balasan diharuskan membalas serangan tersebut dengan beban yang sama atau berimbang, misalkan Palestina melakukan serangan terhadap Israel menimbulkan korban warga sipil sejumlah 20 orang, Israel ketika melakukan balasan harus sepadan, 1:1 (satu banding satu).

e. Prinsip Kesatriaan

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan.Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.[34]

Sebagai contoh adalah di dalam suatu perang, sejak zaman dahulu telah diketahui bahwa ketika malam hari adalah waktu dimana terjadi genjatan senjata dan evakuasi korban luka-luka dan meninggal, bagi pihak yang berperang harus menghormati hal ini dengan melakukan genjatan senjata sementara dan tidak melakuan serangan secara mendadak.Akan melanggar asas ini apabila secara tiba-tiba salah satu pihak melakukan serangan ke pihak lawan untuk kepentingan pihak tersebut, dalam perang tidak boleh bersifat khianat.

[33]Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.2.iii
[34]Arlina permanasari.Op.cit hal. 11

4. Pemahaman Tentang Zionisme

Banyak orang umum yang memahami bahwa Zionis merupakan sebuah paham atau pemahaman tentang agama yahudi akan tetapi arti dari Zionisme adalah sebuah gerakan politik kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali lagi ke Zion, bukit di mana kota Yerusalem berdiri.[35]Menurut salah seorang negarawan Israel, Amnon Rubinstein, "Zionisme (dulu) adalah sebuah pengkhianatan atas tanah air mereka (Yahudi) dan sinagog para Rabbi."[36]Oleh karena itu, banyak orang Yahudi yang mengkritik ideologi zionisme. Seorang pemikir Islam Perancis bernama Roger Garaudy, melukiskan hal ini dalam sebuah pembahasan:

> "Musuh terburuk keyakinan Yahudi yang jauh ke depan adalah logika para nasionalis, rasis, dan kolonialis dari Zionisme kebangsaan yang dilahirkan dari nasionalisme, rasisme, dan kolonialisme abad ke-19 di Eropa. Logika ini yang menginspirasi semua penjajahan Barat dan semua perang antara satu nasionalisme dengan nasionalisme lainnya, adalah sebuah logika yang membunuh diri sendiri. Tidak ada masa depan atau keamanan bagi Israel dan tidak ada keamanan di Timur Tengah kecuali jika Israel meninggalkan paham Zionismenya dan kembali pada agama Ibrahim, yang merupakan warisan bersama yang bercirikan persaudaraan dari tiga agama wahyu: Yahudi, Nasrani, Islam."[37]

Pendeknya, Zionisme sebenarnyaadalah sebuah bentuk nasionalisme sekuler yang berasal dari filsafat sekuler,bukan dari agama, akan tetapi seperti dalam bentuk nasionalisme lainnya, Zionisme juga berusaha menggunakan agama untuk tujuan tersebut.[38]

[35]http://id.wikipedia.org/wiki/Zionisme, 11 Juli 2013, 11.00
[36]Amnon Rubinstein, *The Zionist Dream Revisited*, hal.19
[37]Roger Garaudy, *"Right to Reply: Reply to the Media Lynching of Abbe Pierre and Roger Garaudy",* Samizdat, Juni 1996. Hal. 3
[38]Harun Yahya, *Palestina: Zionisme dan Terorisme Israel*, Dzikra.Bandung.2005.hal47

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif:

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini lebih dititik beratkan ke dalam upaya penigkatan efektifitas perlindungan warga sipil dalam suatu konflik bersenjata yang diatur dalam konvensi Jenewa dan protokolnya.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa; Konvensi Jenewa 1949, Protokol I, Piagam PBB, dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai hukum humaniter.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer untuk mendukung dan membantu menganalisa bahan hukum primer, hal ini berupa; wawancara, jurnal hukum humaniter, dan literatur kepustakaan

3. Cara pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum ini dilakukan dengan cara:

a. Studi pustaka, yakni mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi dokumen, yakni mengkaji peraturan tentang perlindungan warga sipil di dalam konvensi Jenewa dan protokol IV.

c. Wawancara, yakni mengajukan pertanyaan mengenai kasus yang berlangsung dan pendapat mengenai kasus tersebut.

4. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum harus menggunakan pendekatan yuridis, karena yang dianalisis adalah permasalahan yang ditinjau dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini akan lebih fokus dilakukan melalui beberapa konvensi yaitu Konvensi Jenewa 1949, prinsip-prinsip umum hukum internasional, serta peraturan-peraturan dan sumber hukum internasional lainnya yang memiliki keterkaitan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analys* (analisis isi). Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksudkan dan dapat dihasilkan diskripsi yg lebih objektif dan sistematis mengenai isu permasalahan yang dikaji.

H. Kerangka Skripsi

- Bab I. Pendahuluan

 Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Warga Sipil dan Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Humaniter

 Berisi tentang pengertian warga sipil, kombatan, non kombatan, dan perlindungan serta perlindungan warga sipil menurut Konvensi Jenewa 1949, Protokol I, dan Ius Cogens dikaitkan dengan HAM internasional serta hukum humaniter.

- Bab III. Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Internasional antara Israel - Palestina

 Berisi tentang penanganan perlindungan warga sipil serta upaya untuk perlindungan tersebut dan menerapkan segala aturan yang diatur dalam konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan I dalam kasus konflik Israel dan Palestina.

- Bab IV. Penutup

 Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang dapat berguna dalam penigkatan perlindungan warga sipil dalam berbagai masalah terutama perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata Israel dan Palestina.